

Pengaruh Sejarah Hukum Terhadap Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Elza Oktavia S¹ Pricilia Maldi Putri² Arrie Budhiartie³ Dwi Suryahartati⁴ Fitria⁵

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: oktaviaelza00@gmail.com¹ meldipricilia@gmail.com² budhiartie@unja.ac.id³
dwisurya@unja.ac.id⁴ fitria@unja.ac.id⁵

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini tentang Pengaruh Sejarah Hukum terhadap pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Indonesia mengambil sistem hukum dari Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda, dan ini menjadi dasar hukum di negara ini. Namun, seiring waktu, hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum umum, nilai-nilai hukum Islam, dan norma-norma hukum adat yang kuat dalam budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari sejarah hukum terhadap berbagai sistem hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kerangka hukum nasional yang unik dan rumit. Dengan menggunakan metode analisis normatif, penelitian ini mencari tahu bagaimana berbagai elemen dari sistem hukum dunia turut membantu diversifikasi hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keberagaman ini membuat sistem hukum nasional semakin bertambah, hal itu juga membawa tantangan dalam menyelaraskan dan merapikan peraturan yang ada. Studi ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana pengaruh dari berbagai sistem hukum berjalan dalam konteks Indonesia, serta hubungannya dengan pembaruan hukum di negara.

Kata Kunci: Sejarah Hukum, Sistem Hukum, Pembaharuan Hukum

Abstract

The purpose of this paper is to examine the influence of legal history on the formation of law and regulations in Indonesia. Historically, Indonesia adopted the Continental European legal system originating from the Netherlands, and this became the legal basis for the country. However, over time, Indonesian law has also been influenced by common law principles, Islamic legal values, and strong customary legal norms embedded in the culture of the community. This study aims to analyze how the influence of legal history on these various legal systems has influenced the formation of a unique and complex national legal framework. Using normative analysis methods, this study examines how various elements of global legal systems have contributed to the diversification of law in Indonesia. The results show that while this diversity has contributed to the growth of the national legal system, it has also presented challenges in harmonizing and streamlining existing regulations. This study makes an important contribution to understanding how the influence of various legal systems operates in the Indonesian context, as well as its relationship to legal reform in the country.

Keywords: Legal History, Legal System, Legal Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejarah hukum sangat penting dalam membangun sistem hukum yang kita miliki sekarang dan juga sebagai dasar untuk sistem hukum terutama di Indonesia. Setiap kejadian dalam sejarah hukum di Indonesia, mulai dari kemajuan hukum sebelum penjajahan, saat penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, ¹waktu kemerdekaan, sampai reformasi hukum modern yang masih ada sekarang di Indonesia, telah memberikan sumbangan besar terhadap bagaimana hukum terbentuk dan karakter hukumnya saat ini. Namun, hukum tidak tetap sama.

¹ Efendi Jonaedi, 2019, Sejarah Hukum, Surabaya: CV. Jakad Publishing

² hukum terus berubah seiring dengan waktu, baik dari segi bentuk, isi, maupun cara penerapannya. Hukum adalah salah satu dasar penting dalam masyarakat yang mengatur perilaku orang, kelompok, dan lembaga, sehingga hukum dapat menjaga ketertiban. Perkembangan hukum ini tidak hanya menunjukkan perubahan dalam masyarakat, politik, dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang dianut masyarakat saat itu. ³Hukum sudah lama menjadi salah satu pilar dasar dalam perkembangan peradaban manusia. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan yang memastikan adanya kepastian dan hal-hal yang bisa diprediksi dalam masyarakat.⁴

Saat ini, sebagian besar peraturan hukum ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang seperti pemerintah dan negara. Pemerintah kemudian melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan tersebut dengan menggunakan kekuasaan yang ada, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam bentuk hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, jadi perannya sangat penting dalam memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum juga mengalami perubahan besar, yang dipengaruhi oleh perubahan dalam hal sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan dalam hukum tidak hanya menunjukkan bagaimana masyarakat berkembang, tetapi juga mengubah cara hukum diterapkan dan dipahami. Kajian sejarah hukum memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan, diubah, atau bahkan dihapus sepanjang waktu. Ini mencakup banyak aspek, mulai dari pengaruh budaya dan tradisi lokal, interaksi antara berbagai sistem hukum, hingga dampak perubahan politik dan ekonomi di tingkat global.

Memahami sejarah ini, kita dapat melihat pola-pola yang mungkin muncul kembali di masa depan, dan juga merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai pemimpin. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan harus mengikuti hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya hukum memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian. Sebagai sebuah negara yang punya riwayat kolonial dan berbagai budaya, Indonesia mengikuti sistem hukum dari Eropa Kontinental yang diwarisi dari Belanda sebagai pondasi utama dalam penyusunan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip seperti kodifikasi hukum, kejelasan peraturan yang ditulis, dan urutan norma hukum menjadi dasar yang sangat penting dalam struktur aturan di Indonesia. Di sisi lain, prinsip-prinsip dari sistem *common law*, seperti keputusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum, juga mulai mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam praktik peradilan. Selain itu, ada juga pengaruh hukum Islam yang tampak dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, seperti hukum keluarga dan perbankan syariah. Selain itu, hukum adat juga berkontribusi dalam membentuk regulasi lokal yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal.

Pengaruh dari berbagai sistem hukum di dunia ini menghasilkan sebuah kerangka hukum di Indonesia yang unik, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam menyelaraskan dan menyatukan undang-undang. Untuk itu, penting untuk mempelajari pengaruh system sejarah hukum agar hukum di Indonesia tidak hanya relevan secara nasional tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan di dunia. Oleh karena itu, sangat penting dalam merancang sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman yang terus berubah. Sejarah hukum memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana hukum berevolusi,

² Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII.

³ Asshiddiqie, J., & Safaat, M. A, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

⁴Nadir and Win Yuli Wardani, 'Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum,Sociological Jurisprudence Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia', *Yustitia*, 20.1 (2019), pp. 42–50.

bagaimana konflik hukum diselesaikan, dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mencoba menganalisis konflik norma mengenai Pengaruh sejarah hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dengan menganalisis mengenai Pengaruh sejarah hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia, pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang berkaitan dengan Pengaruh sejarah hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori hierarki perundang-undangan dan teori kepastian hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution "Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif."⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sejarah Hukum Terhadap Pembentukan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang campuran dan unik, menggabungkan elemen dari berbagai tradisi hukum di seluruh dunia. Sistem ini menunjukkan pengaruh dari tiga tradisi hukum utama, yaitu hukum sipil, hukum umum, dan hukum agama, yang semuanya dicampur dengan nilai-nilai lokal dari hukum adat. Hukum sipil, yang berasal dari tradisi hukum Eropa, terutama dari Belanda, memberikan dampak paling besar dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Warisan dari penjajahan Belanda terlihat dalam sistem hukum yang masih digunakan saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem kodifikasi ini menjadi dasar bagi hukum tertulis yang menekankan kepastian hukum melalui aturan yang jelas. Hukum Islam juga sangat berperan dalam membentuk hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia. Karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, prinsip-prinsip syariah diakui dalam undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan agama juga menjadi salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, hukum Islam yang berlaku di Indonesia sering disesuaikan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan.

Di sisi lainnya, pengaruh hukum umum juga mulai terlihat, terutama dalam bidang hukum perdagangan internasional dan arbitrase. Prinsip-prinsip hukum umum yang bersifat fleksibel dan berlandaskan preseden sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis antar negara, termasuk yang melibatkan investor asing. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi *Konvensi New York tahun 1958*, yang menjadi acuan hukum untuk pelaksanaan keputusan

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

arbitrase internasional. Ini menunjukkan usaha Indonesia untuk beradaptasi dengan standar hukum global guna menarik investasi dan memperkuat posisi dalam hubungan internasional. Namun, pengaruh dari sistem hukum dunia tidak selalu memberikan keuntungan; terkadang juga menghadirkan tantangan. Proses penyesuaian terhadap pengaruh global seringkali menyebabkan konflik dengan nilai-nilai lokal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terkait hak asasi manusia kadang-kadang bertentangan dengan norma budaya atau keyakinan agama tertentu. Transformasi teknologi, urbanisasi, dan perubahan budaya telah membawa tantangan dan kesempatan untuk perkembangan masyarakat. Namun, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dalam pandangan hukum masih kurang. Karena itu, pengaruh sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia sangat penting, sebab sejarah hukum memberi kerangka, dasar, dan pelajaran dari masa lalu yang dapat membantu merancang sistem hukum yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Berikut adalah beberapa pengaruh sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sejarah hukum memperlihatkan bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan diubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Dari pengalaman masa lalu, pembuat kebijakan dan praktisi hukum bisa memahami keberhasilan dan kegagalan sistem hukum yang ada sebelumnya, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk menciptakan hukum yang lebih baik di masa depan. Contohnya, perkembangan hukum Romawi yang terus menyesuaikan dengan situasi sosial dan politik menjadi pelajaran penting tentang fleksibilitas hukum. Sistem hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial suatu bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh *Carl von Savigny* yang menekankan bahwa "hukum itu bukan dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama rakyatnya." Pandangannya menunjukkan bahwa di seluruh dunia terdapat banyak bangsa, dan setiap bangsa memiliki suatu jiwa rakyat.⁶ Pendapat dari Lawrence Friedman yang menegaskan pentingnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai bagian yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat masih relevan. Memahami bagaimana ketiga elemen ini berkembang sepanjang sejarah dapat membantu dalam membentuk sistem hukum di masa depan yang lebih terhubung dan efektif, karena ketiganya harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang di Indonesia perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan keseimbangan antara dampak global dan kebutuhan lokal. Untuk menjaga keselarasan, pendekatan yang melibatkan semua pihak sangatlah penting.

Keterkaitan antara berbagai sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum internasional harus terus dilakukan agar hasilnya bisa mencerminkan keadilan dan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam. Proses pembuatan undang-undang ini bukan hanya tentang mengadopsi, tetapi juga tentang menyesuaikan, di mana nilai-nilai global diterapkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di Indonesia. Sejarah hukum menunjukkan bagaimana sistem hukum bisa menanggapi perubahan dalam teknologi, pertumbuhan kota, dan globalisasi. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana hukum bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang akan datang. Pengaruhnya terhadap pengembangan hukum internasional sangat besar. Contohnya, sejarah lahirnya sistem *hukum Eropa kontinental (civil law)* dan *Anglo-Saxon (common law)* membantu kita memahami lebih dalam bagaimana hukum internasional itu bekerja. Sejarah hukum memberikan kesempatan kepada pengambil keputusan untuk belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dalam penerapan hukum, sehingga mereka bisa menghindari melakukan

⁶ Iwan Darmawan, Roby Satya Nugraha, and Sobar Sukmana, 'Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum', *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3.1 (2022).

kesalahan yang sama lagi. Sebagai contoh, hukum yang pernah bersifat diskriminatif atau tidak adil di masa lalu bisa menjadi pelajaran untuk membangun sistem hukum yang lebih adil bagi semua orang di masa depan.⁷

Tantangan dan Kendala terhadap Harmonisasi Sejarah Hukum terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia

Tujuan utama mempelajari Sejarah Hukum adalah untuk mengetahui bagaimana hukum muncul, berkembang, dan berubah di masa lalu. Selain itu, sejarah hukum juga terkait dengan hal-hal yang membantu dan menghambat proses hukum tersebut. Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat. Perubahan ini meliputi perubahan nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan jumlah penduduk. Tanggapan terhadap perubahan ini menunjukkan seberapa fleksibel hukum itu, dan juga mempengaruhi seberapa efektif serta relevan hukum tersebut dalam masyarakat yang terus bergerak maju. Dalam sejarah hukum di Indonesia, khususnya dalam soal undang-undang, pada masa Kolonial Belanda (Hukum Kolonial) dibagi menjadi dua periode, yaitu (1) periode VOC yang berlangsung dari tahun 1602 hingga 1799, dan (2) periode pemerintahan kolonial Belanda dari tahun 1800 hingga 1942. Selama penjajahan Belanda, hukum di Indonesia mulai terpengaruh oleh hukum Eropa.

Pada zaman ini, Belanda mengenalkan beberapa peraturan seperti Reglement op de Rechterlijke Organisatie (Pengaturan Pengadilan), Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum Undang-Undang), Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Wetboek van Koophandel (Hukum Perdagangan), dan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta Herziene Indonesische Reglement (Hukum Acara Perdata dan Pidana untuk Jawa dan Madura), dan Rechts reglement Buitengewesten (hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang masih banyak digunakan hingga sekarang. Namun, Belanda juga membiarkan hukum adat tetap ada dalam hukum perdata, sehingga muncul dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Eropa. Negara Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu hari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 disetujui oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebelum kedatangan Belanda pada tahun 1596, hukum yang berlaku di berbagai bagian Indonesia adalah hukum tak tertulis yang dikenal dengan sebutan Hukum Adat. Jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia adalah:

1. Hukum Adat;⁸
2. Hukum Islam;
3. Hukum Perdata Eropa.

Interaksi berbagai sistem hukum di Indonesia membentuk suatu kerangka hukum yang berbeda-beda dan khas. Namun, hal ini juga membawa beberapa masalah besar dalam hukum nasional. Salah satu masalah yang utama adalah ketidakcocokan dan ketidakharmonisan aturan-aturan yang ada. Masalah ini sering terjadi akibat adanya tumpang tindih antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Misalnya, dalam hal hukum tanah, ada bentrokan antara cara kepemilikan tanah menurut hukum adat dengan aturan resmi yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Di sisi lain, dalam hukum keluarga, sering terlihat perbedaan antara aturan syariah yang ada di pengadilan agama dan ketentuan hukum nasional yang ada dalam undang-undang pernikahan. Ketidaksesuaian ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya membuat masyarakat kurang percaya pada sistem

⁷Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, and Aris Prio Agus Santoso, 'Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.2 (2023).

⁸Meliya Andani and others, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai Terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), hlm. 11.

peradilan. Indonesia memiliki sejarah hukum yang panjang dan rumit, yang melibatkan berbagai jenis sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum dari Belanda. Pembentukan sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang ini. Untuk mengerti bagaimana sejarah hukum berdampak pada sistem hukum di masa depan, kita perlu mempelajari lebih dalam hubungan antara sistem hukum yang dulu, perubahan hukum saat ini, dan bagaimana hukum bisa berubah di masa depan. Pengaruh sejarah hukum dalam penciptaan sistem hukum di masa mendatang berasal dari campuran hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial yang sangat mempengaruhi hukum di Indonesia sekarang dan yang akan datang.⁹

Hukum di Indonesia merupakan gabungan dari sistem hukum Eropa, hukum Agama, dan hukum Adat. Sebagian besar hukum yang diterapkan, baik yang berhubungan dengan perdata maupun pidana, didasarkan pada hukum Eropa, terutama dari Belanda, karena Indonesia dulunya adalah jajahan Belanda yang disebut Hindia Belanda. Hukum Agama sangat berpengaruh, terutama hukum Syari'at Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia menganut Islam. Ini terutama terlihat dalam hal pernikahan, keluarga, dan warisan. Di sisi lain, hukum Adat juga diakui dan diintegrasikan ke dalam peraturan-peraturan yang ada berdasarkan tradisi dan kebudayaan masyarakat di seluruh Nusantara. Sepanjang sejarah, Indonesia telah dijajah oleh beberapa negara, seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Negara-negara penjajah cenderung memperkenalkan nilai dan sistem hukum mereka di wilayah yang mereka jajah, sementara masyarakat yang dijajah juga memiliki norma dan hukum mereka sendiri. Tantangan selanjutnya adalah menyelaraskan hukum internasional dengan hukum yang ada di Indonesia. Di zaman globalisasi ini, Indonesia terikat dengan berbagai perjanjian internasional yang mengharuskan penyesuaian dengan standar hukum Internasional seperti contoh isu-isu seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perdagangan internasional. Namun, tidak semua hukum internasional diterima oleh masyarakat Indonesia. Contohnya, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di daerah. Begitu juga dengan masalah hak-hak komunitas LGBTQ+, yang meskipun didukung di tingkat internasional, tetap mengalami penolakan keras di sini karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia.

Selain itu, kemampuan lembaga hukum dalam menangani keberagaman hukum juga menjadi masalah yang penting. Pengadilan sering kali kebingungan dalam memilih hukum mana yang perlu diterapkan ketika ada konflik antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, seperti hakim, terhadap budaya dan norma yang ada di Indonesia juga memperburuk keadaan ini. Akibatnya, keputusan yang dibuat sering kali tidak menunjukkan keadilan yang sebenarnya dan lebih fokus pada aturan yang formal. Salah satu tantangan besar lainnya adalah pengaruh politik dalam pembuatan hukum. Hubungan antara berbagai sistem hukum sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendorong kepentingan politik mereka. Dalam beberapa waktu, pembuatan undang-undang lebih dipengaruhi oleh kepentingan orang-orang berkuasa daripada kebutuhan nyata masyarakat. Misalnya, proses pembuatan undang-undang sering didorong dengan cepat tanpa mencukupi konsultasi dengan masyarakat adat atau kelompok kecil yang terdampak. Hal ini tidak hanya memicu protes, tetapi juga semakin memperbesar jarak antara hukum resmi dan hukum yang diterima oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang dampak ini bagi pembentukan sistem hukum di Indonesia di masa mendatang, seperti kelanjutan dan perubahan hukum adat hukum adat yang ada di daerah

⁹Gozali, Djoni Sumardi, 2020, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)', Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.

tertentu masih sangat penting untuk masyarakat. Di masa depan, ada kemungkinan hukum adat akan semakin diperkuat, terutama dalam konteks otonomi daerah dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Namun, tantangan yang ada adalah bagaimana cara menggabungkan hukum adat dengan sistem hukum nasional yang lebih formal tanpa kehilangan keunikan dan kebijaksanaan lokal sebagai ide, nilai, dan pandangan bangsa Indonesia.

Pengaruh Hukum Islam sudah lama menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan, warisan, dan perbankan syariah. Pengaruh hukum Islam bisa berkembang lebih lanjut seiring dengan meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat Muslim untuk memasukkan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, penting untuk menemukan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip pluralisme dan keberagaman yang menjadi dasar negara Indonesia. Pengaruh Hukum Kolonial dalam Perubahan Hukum Banyak undang-undang dan regulasi di Indonesia yang masih berasal dari sistem hukum kolonial Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di masa depan, reformasi hukum mungkin akan diarahkan untuk mengubah atau memperbaiki aturan ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini. Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru adalah salah satu contoh upaya reformasi hukum yang mencoba menghilangkan warisan hukum kolonial dan menciptakan hukum nasional yang lebih mandiri. Globalisasi Hukum di era globalisasi, hukum internasional dan regional akan semakin mempengaruhi pembentukan sistem hukum di Indonesia. Perjanjian internasional, kesepakatan regional seperti ASEAN, dan standar hukum internasional akan membuat pembentukan hukum di masa depan menjadi lebih rumit. Indonesia harus mencari keseimbangan antara mengikuti standar global dan menjaga identitas hukumnya yang khas.

Digitalisasi dan Teknologi dalam Hukum Perkembangan teknologi dan digitalisasi akan memberikan dampak besar pada sistem hukum di masa depan. Hukum yang berkaitan dengan cyber law, perlindungan data pribadi, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses hukum akan menjadi masalah penting yang harus dihadapi. Pembuatan regulasi yang dapat beradaptasi dengan teknologi ini harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat agar tidak merugikan kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang menyeluruh, terbuka, dan bisa menyesuaikan diri dalam pembuatan hukum nasional. Proses pembentukan undang-undang harus melibatkan percakapan yang mendalam antara pemerintah, peneliti, tokoh masyarakat, dan komunitas adat. Tujuannya agar setiap aturan bisa menunjukkan keadilan sosial dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih memahami situasi pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Dengan langkah ini, diharapkan hubungan antara berbagai sistem hukum dapat memperkuat kerangka hukum nasional dan menciptakan keadilan yang adil dan menyeluruh.

KESIMPULAN

1. Sistem hukum di Indonesia menunjukkan bagaimana berbagai tradisi hukum dari seluruh dunia saling mempengaruhi, termasuk hukum sipil, hukum umum, dan hukum agama, yang juga dipadukan dengan nilai-nilai setempat. Pengaruh sistem hukum sipil bisa dilihat dari kode hukum yang digunakan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, prinsip-prinsip hukum Islam sangat penting dalam masalah keluarga dan warisan. Di sisi lain, prinsip dari hukum umum mulai diterapkan dalam menyelesaikan masalah bisnis internasional dan arbitrase. Meskipun begitu, penerapan berbagai sistem hukum ini menghadapi banyak tantangan.

2. Tantangan dan Kendala terhadap Harmonisasi Sejarah Hukum terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia seperti adanya ketidakcocokan aturan, perbedaan nilai antara hukum internasional dan lokal, kemampuan lembaga hukum, dan pengaruh politik dalam pembuatan hukum. Tantangan ini menghasilkan situasi yang rumit dalam mengatur hukum negara, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengaruh dari luar dan kebutuhan dalam negeri. Ketidakcocokan dalam sistem hukum bisa mengurangi kepastian hukum dan rasa percaya masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, keselarasan antara hukum internasional dan hukum negara sering kali sulit dilakukan karena adanya perbedaan nilai dan norma budaya yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Meliya, Hendi Sastra Putra, Mikho Ardinata, and Rangga Jayanuarto, 2023, Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai Terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1.
- Asshiddiqie, J., & Safaat, M. A, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih, 2018, 'Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1.
- Chandranegara Ibnu Sina, Bakhri Syaiful, 2022, *Sejarah dan Tradisi Hukum*, J Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawan, Iwan, Roby Satya Nugraha, and Sobar Sukmana, 2022, 'Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum', *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3.1.
- Efendi Jonaedi, 2019, *Sejarah Hukum*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Gozali, Djoni Sumardi, 2020 'Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)', *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.
- Harsanto Nursadi, SH., M.Si., 2020, *Sistem Hukum Indonesia*, Eprints. Unmer. ac.id.
- Huda Misbahul, 2020, *Perbandingan Sistem Hukum*, CV Cendikia Press, 1.
- Manullang Fernando M, 2017, *Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Nadir and Win Yuli Wardani ,2019, 'Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia.
- Pardede, M, 2021, *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rahardjo, S, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S, 2010, *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Shodiq MD, 2023 *Perbandingan Sistem Hukum*, PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Soetandyo, W, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sugiarto Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan